

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan

2.1.1 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pungutan yang dilakukan oleh negara atas penghasilan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang diterima oleh wajib pajak tersebut selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang memiliki fungsi *budgeter* (Fanuel & Yusran, 2020). Penerimaan dari pajak penghasilan akan disetor ke dalam penerimaan negara untuk mendanai belanja dan pengeluaran yang dilakukan oleh negara.

2.1.2 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu pajak penghasilan tarif umum dan pajak penghasilan tarif khusus atau tarif final (Mangoting, 2001). Tarif umum pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif umum pajak penghasilan adalah sebagai berikut.

1. Bagi wajib pajak orang pribadi:

Tabel II. 1 Tarif Umum Pajak Penghasilan

No	Penghasilan	Tarif Umum Pajak Penghasilan
1.	sampai dengan Rp60.000.000	5%
2.	Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000	15%
3.	Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000	25%
4.	Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000	30%
5.	Di atas Rp5.000.000.000	35%

2. Bagi wajib pajak badan, tarif umum yang dikenakan adalah sebesar 22%.

Pajak penghasilan dengan tarif final adalah pungutan yang secara langsung dilakukan kepada wajib pajak saat melakukan transaksi dan menerima objek atau penghasilan (Adelina, 2019). Pengenaan tarif final ini bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan pajak penghasilan. Dengan adanya PPh final ini, wajib pajak juga akan lebih taat dengan peraturan pajak karena begitu objek atau penghasilan diterima, wajib pajak langsung membayar pajak penghasilan sebesar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Cahyadi, 2020).

2.1.3 Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Menurut Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, macam-macam pajak penghasilan, yaitu:

A. Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh pasal 4 ayat 2)

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif final. Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang berasal dari:

- a. Bunga deposito atau tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota.
- b. Hadiah undian.
- c. Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham.
- d. Pengalihan harta berupa tanah/bangunan, usaha jasa konstruksi, *real estate*, dan sewa tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan yang dikenakan tarif final lainnya.

B. Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang memberikan sumbangan penerimaan yang terbesar bagi negara. Penerimaan pajak dari PPh 21 menjadi sumber utama penerimaan dalam APBN (Kasturi, 2020). Pajak penghasilan pasal 21 dipungut kepada wajib pajak orang pribadi yang mendapat penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lainnya yang membayarkan uang pensiun, badan yang melakukan pembayaran honorarium dan sebagainya, dan penyelenggara kegiatan yang memberikan pembayaran kepada wajib pajak atas pelaksanaan suatu kegiatan.

C. Pajak penghasilan Pasal 22 (PPh 22)

Pajak penghasilan pasal 22 dipungut kepada wajib pajak yang melakukan penyerahan barang, impor barang, dan mendapat penghasilan dari penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut PPh pasal 22 adalah bendahara pemerintah untuk pembayaran yang berkaitan dengan penyerahan barang, badan-badan tertentu bagi wajib pajak yang melakukan impor, dan wajib pajak badan tertentu yang memungut dari pembeli barang yang tergolong sangat mewah.

D. Pajak penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pungutan yang dilakukan kepada wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, atau bentuk usaha tetap terhadap penghasilan yang diterimanya (Sinaga, Elim, & Budiarmo, 2021). Pajak penghasilan pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima dari dividen, bunga, royalti, hadiah atau penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, dan imbalan yang berkaitan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya selain yang telah

dipotong oleh PPh 21. Penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan dikenakan tarif pajak sebesar 15%, sedangkan penghasilan yang berasal dari sewa atau penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta dan imbalan yang berkaitan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan dan jasa lainnya dikenakan tarif pajak sebesar 2%.

E. Pajak penghasilan Pasal 24 (PPh 24)

Pajak penghasilan pasal 24 adalah pungutan yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Pajak penghasilan pasal 24 dapat dikreditkan dalam penghitungan pajak tahunan. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 24, yaitu penghasilan yang berasal dari:

- a. Keuntungan dari saham atau sekuritas lainnya.
- b. Bunga, royalti, dan sewa harta bergerak.
- c. Sewa harta tak gerak.
- d. Imbalan terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain.
- e. Penghasilan bentuk usaha tetap.
- f. Pengalihan hak penambangan.
- g. Keuntungan dari pengalihan harta tetap.
- h. Keuntungan dari pengalihan harta yang merupakan bagian dari bentuk usaha tetap.

F. Pajak penghasilan Pasal 25 (PPh 25)

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulannya (Sejanto, Elim, & Tirayoh, 2018). Angsuran pajak penghasilan pasal 25 merujuk kepada pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan tahun pajak sebelumnya.

G. Pajak penghasilan Pasal 26 (PPh 26)

Pajak penghasilan Pasal 26 adalah pajak yang dipungut kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Pemotongan pajak penghasilan Pasal 26 sama dengan pajak penghasilan yang lain, tetapi pajak penghasilan Pasal 26 hanya melakukan pemotongan untuk wajib pajak luar negeri (Edy, Sari, & Apriyanti, 2016). Tarif pajak penghasilan pasal 26 adalah sebesar 20% dari jumlah bruto.

H. Pajak penghasilan Pasal 29 (PPh 29)

Pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak yang masih terutang bagi wajib pajak orang pribadi atau badan setelah dikurangi dengan pemotongan, pemungutan, dan kredit pajak (Parida, Horas, & Daryanti, 2020). Kredit pajak yang dimaksudkan adalah semua kredit pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara langsung. Pemotongan dan pemungutan yang dimaksud adalah pemotongan atau pemungutan dari pihak yang memberikan pembayaran atau penghasilan.

Pajak penghasilan pasal 29 menandakan adanya pajak yang kurang bayar dari wajib pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan

pelunasan pajak sebelum melakukan penyampaian laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan.

2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah semua subjek yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis (Watung, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang menetap di Indonesia atau telah berada di Indonesia selama paling sedikit 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan atau orang pribadi yang telah ada di Indonesia dan memiliki niat untuk menetap di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali badan pemerintahan, dan warisan yang belum terbagi. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan di Indonesia atau tidak berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dari menjalankan atau tidak menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan wajib pajak untuk melakukan konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Objek pajak penghasilan dibagi menjadi 2, yaitu objek pajak penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum dan yang dikenakan tarif final (Patara & Tinangon, 2016). Objek pajak penghasilan yang dikenakan tarif final diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat 2.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 25

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak secara angsuran dalam satu tahun pajak (Pangerapan, Elim, & Gamaliel, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang wajib untuk dibayarkan setiap bulan dalam satu tahun pajak oleh wajib pajak sendiri secara langsung

2.2.2 Tujuan Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 memiliki tujuan untuk membantu wajib pajak dengan membuat beban pajak lebih ringan daripada melakukan pembayaran

langsung pada saat jatuh tempo pembayaran (Marini & Nurhasanah, 2019). Selain itu, pajak penghasilan Pasal 25 membantu wajib pajak untuk dapat patuh/taat terhadap peraturan perpajakan. Pembayaran pajak yang lebih ringan akan membuat wajib pajak patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Kusuma, 2018).

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan Pasal 25 dikenakan kepada semua wajib pajak yang masih memiliki pajak kurang bayar menurut surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan tahun lalu. Setiap subjek pajak wajib untuk membayar angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulannya (Sejanto, Elim, & Tirayoh, 2018).

2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 25 adalah hasil dari penerapan tarif umum terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan berdasarkan PPh Pasal 24.

2.2.5 Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut ketentuan PPh, status wajib pajak dalam menentukan besaran pajak penghasilan Pasal 25 dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi/badan yang sudah berjalan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018, untuk wajib pajak orang pribadi/badan yang sudah berjalan, pajak

penghasilan Pasal 25 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah sebesar pajak terutang dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan dikurangi pajak penghasilan yang telah dipotong menurut pasal 21 dan pasal 23, pajak yang telah dipungut menurut pasal 22, dan pajak yang telah dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan dalam tahun pajak menurut pasal 24 kemudian dibagi dengan 12 atau jumlah bulan dalam satu tahun pajak.

2. Wajib pajak baru

Wajib pajak baru adalah orang pribadi badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan baik dari imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa atau dari usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan (Basyir & Supardi, 2013). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018, wajib pajak baru adalah orang pribadi dan badan yang baru terdaftar sebagai wajib pajak pada suatu tahun pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018, penghitungan besarnya PPh Pasal 25 bagi wajib pajak baru yang merupakan hasil penggabungan pada sisa tahun pajak berjalan, angsuran PPh Pasal 25 dihitung dengan penjumlahan total dari seluruh angsuran PPh Pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait dengan penggabungan.

Untuk wajib pajak baru yang merupakan hasil pemekaran usaha, angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak hasil pemekaran adalah sebesar angsuran PPh Pasal 25 sebelum pemekaran usaha dengan berdasarkan persentase nilai harta yang dialihkan.

Untuk wajib pajak baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha pada tahun pajak berjalan, angsuran PPh Pasal 25 dihitung sebesar angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir sebelum terjadinya perubahan bentuk badan usaha.

Untuk wajib pajak baru selain wajib pajak bank, wajib pajak lainnya dan wajib pajak masuk bursa, wajib pajak badan usaha milik negara/daerah, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, wajib pajak baru hasil penggabungan, pemekaran usaha, perubahan bentuk badan usaha, angsuran PPh Pasal 25 pada tahun berjalan ditetapkan nihil.

3. Wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, wajib pajak badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.03/2008, untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, perhitungan besarnya pajak penghasilan Pasal 25 adalah dengan pengenaan tarif umum terhadap laba triwulan yang disetahunkan dikurang dengan PPh 24 yang telah dibayar atau terutang di luar negeri kemudian dibagi dengan 12 (dua belas).

Untuk wajib pajak badan usaha milik negara/daerah, penghitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25 adalah dengan pengenaan tarif umum terhadap laba dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan milik BUMN/D yang disetahunkan, kemudian dikurangi dengan potongan dalam PPh Pasal 23 dan pemungutan dalam PPh Pasal 22 serta pajak yang

dibayarkan atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan berdasarkan PPh Pasal 24 dan dibagi dengan 12.

4. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan satu atau lebih kegiatan usaha, tidak termasuk pekerjaan bebas, yang bertempat kedudukan berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak tersebut (Widyanti, 2015). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha.

2.2.6 Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu untuk melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan Pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila batas waktu pembayaran merupakan hari libur, maka batas pembayaran akan jatuh pada hari kerja selanjutnya. Sedangkan batas waktu untuk melakukan pelaporan pembayaran angsuran pajak penghasilan Pasal 25 adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.2.7 Ketentuan Sanksi PPh Pasal 25

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, wajib pajak yang tidak atau terlambat membayarkan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Sanksi administrasi yang dikenakan

kepada wajib pajak adalah sebesar 2% per bulan dari angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, apabila wajib pajak terlambat dalam melaporkan SPT masa atau melakukan pelaporan lebih dari tanggal 20 bulan berikutnya, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sebesar Rp100.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi dan sebesar Rp1.000.000,00 untuk wajib pajak badan.

2.3 Insentif Pajak

2.3.1 Definisi Insentif Pajak

Insentif adalah sebuah fasilitas yang memberikan kebutuhan ekonomis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan (Adilansyah, Budiman, Muhamadong, & Firmansyah, 2021). Insentif pajak adalah fasilitas di bidang perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu yang memenuhi syarat dan ketentuan (Aprilia, 2021).

2.3.2 Tujuan Insentif Pajak

Insentif pajak bertujuan untuk dapat memutar roda perekonomian (Kusuma & Simanungkalit, 2022). Dengan adanya insentif pajak, wajib pajak dapat menjaga arus keuangan yang dimiliki untuk digunakan untuk keperluan lain yang dapat menguntungkan wajib pajak (Hamonangan, Simbolon, & Rita, 2022). Insentif pajak dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang akan berdampak pula terhadap kenaikan penerimaan perpajakan (Kusuma, 2022).

2.3.3 Macam-Macam Insentif Pajak Selama Masa Pandemi COVID-19

Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah selama pandemic COVID-19 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022. Peraturan mengenai insentif yang diberikan sudah banyak diubah sehingga ada insentif yang tidak berlaku lagi. Insentif pajak yang pernah diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19, antara lain:

1. Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah

Insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada wajib pajak pegawai yang memiliki kriteria tertentu, antara lain :

- a. Menerima penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, atau telah mendapatkan izin penyelenggara Kawasan berikat, izin pengusaha Kawasan berikat, atau izin pekerjaan dalam Kawasan bertegangan (PDKB);
- b. Memiliki NPWP; dan
- c. Pada masa pajak yang bersangkutan memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan merupakan penghasilan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai secara tunai saat pembayaran penghasilan pegawai. PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bukan merupakan penghasilan kena pajak.

2. Insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah

Fasilitas insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah hanya diberikan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI). Wajib pajak yang menerima penghasilan P3-TGAI tidak perlu melakukan pembayaran karena ditanggung pemerintah. Pemotong pajak yang memotong PPh final dari wajib pajak P3-TGAI tidak melakukan pemotongan PPh final. PPh final yang telah ditanggung pemerintah tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak.

3. Insentif PPh final atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah

Insentif ini diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang dikenai PPh final menurut PP 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Wajib pajak tidak perlu melakukan pembayaran PPh final karena telah ditanggung pemerintah. Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan dari transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh, wajib pajak wajib untuk memberikan fotokopi surat keterangan yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh sistem DJP kepada pemotong atau pemungut.

Atas penghasilan dari transaksi tersebut, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan.

4. Insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor

Selama masa pandemi COVID-19, wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu akan mendapat pembebasan PPh Pasal 22 impor. Kode klasifikasi lapangan usaha yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Wajib pajak yang termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha yang disebutkan harus mengajukan permohonan surat keterangan pembebasan PPh Pasal 22 impor kepada kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Pembebasan PPh Pasal 22 impor berlaku sejak terbitnya surat keterangan pembebasan PPh Pasal 22 impor. Apabila terdapat perubahan kode klasifikasi lapangan usaha yang berhak menerima insentif, maka surat keterangan pembebasan PPh Pasal 22 impor menjadi tidak berlaku.

5. Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25

Insentif ini diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

6. Insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN

Insentif ini diberikan kepada pengusaha kena pajak (PKP) yang memenuhi syarat, antara lain :

- a. Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE; atau
- c. Telah mendapatkan izin penyelenggara Kawasan berikat, izin pengusaha Kawasan berikat, atau izin pekerjaan dalam Kawasan bertegangan (PDKB);

2.4 Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

2.4.1 Bentuk Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Insentif PPh Pasal 25 yang diberikan oleh pemerintah adalah potongan sebesar 50% dari total angsuran PPh Pasal 25 per bulan.

2.4.2 Syarat dan Ketentuan Penerima Insentif Pengurangan Angsuran PPh

Pasal 25

Wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 hanya jika memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, wajib pajak yang berhak untuk mendapatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha seperti yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Terdapat 156 klasifikasi lapangan usaha yang berhak menerima insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menurut PMK Nomor 3 tahun 2022.

Wajib pajak yang berhak untuk menerima insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP di mana wajib pajak terdaftar melalui laman *pajak.go.id*. Kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan apakah wajib pajak berhak atau tidak berhak menerima insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

2.4.3 Mekanisme Pemberian Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku

Mekanisme pemberian insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022. Wajib pajak yang berhak dan ingin memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 harus memberikan pemberitahuan ke Kepala KPP yang mengadministrasikan wajib pajak. Penyampaian pemberitahuan ini dilakukan secara *online* melalui

laman *www.pajak.go.id*. KPP yang mengadministrasikan kemudian akan menganalisis apakah wajib pajak berhak atau tidak berhak untuk mendapatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan wajib pajak berhak memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 atau tidak.

Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 akan mulai berlaku sejak masa pajak disampaikannya surat pemberitahuan oleh Kepala KPP yang mengadministrasikan wajib pajak. Wajib pajak yang memanfaatkan Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 harus membuat laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya setelah masa pajak berakhir. Jika terdapat perubahan peraturan mengenai kode klasifikasi yang berhak mendapatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, surat pemberitahuan berhak memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 tidak berlaku sejak terbitnya peraturan perubahan kode klasifikasi tersebut.